



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 729/Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : RINA NILAWATI SIREGAR
Tempat Tanggal Lahir : Tg. Uban, 29 Maret 1970
Umur : 48 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Perum. GMP Blok E No. 17, RT/RW 003/004,
Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu
Ampar, Kota Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 729/Pdt.P/ 2018/PN-Btm., tanggal 07 Mei 2018 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171026903709001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 14 Januari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran bernama RINANILAWATI SIREGAR, tempat lahir di TANJUNG UBAN, pada tanggal 29 MARET 1970, Anak Perempuan dari ZAINAL ARIFIN SIREGAR dan isterinya RAMSINAH.-, sebagaimana terbukti dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : TUJUHRIBU ENAMRATUS DUAPULUHLIMA/DISP/1988.- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II pada tanggal 20 Agustus 1988 ;
3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada STTB NOMOR SERI : 09 OB ob 0077493 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP NEGERI 2 TANJUNG UBAN di Bintang Utara Kabupaten Kepulauan Riau pada tanggal 3 Mei 1986 bernama RINA NILAWATI SIREGAR, tempat lahir di TANJUNG UBAN, pada tanggal 29 MARET 1970, anak dari ARIFIN, dengan nomor induk siswa 335;
4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171021901080396 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 13 Mei 2008 bernama RINA NILAWATI SIREGAR, tempat lahir di TG. UBAN, pada tanggal 29 MARET 1970, nama orang tua ARIFIN SIREGAR (Ayah) dan RAMSINAH (Ibu) ;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada akta kelahiran karena ada kesalahan/kekurangan penulisan abjad nama yaitu tertera RINANILAWATI SIREGAR, tempat lahir di TANJUNG UBAN, pada tanggal 29 MARET 1970, Anak Perempuan dari ZAINAL ARIFIN SIREGAR dan isterinya RAMSINAH seharusnya RINA NILAWATI SIREGAR, tempat lahir di TANJUNG UBAN, pada tanggal 29 MARET 1970, Anak Perempuan dari ZAINAL ARIFIN SIREGAR dan isterinya RAMSINAH, sebagaimana abjad nama yang tertera pada Ijazah SMP, KTP dan KK Pemohon ;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada akta kelahiran dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : TUJUHRIBU ENAMRATUS DUAPULUHLIMA/DISP/1988.- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II pada tanggal 20 Agustus 1988, dari yang semula RINANILAWATI SIREGAR, tempat lahir di TANJUNG UBAN, pada tanggal 29 MARET 1970, Anak Perempuan dari ZAINAL ARIFIN SIREGAR dan isterinya RAMSINAH menjadi RINA NILAWATI SIREGAR, tempat lahir di TANJUNG UBAN, pada tanggal 29 MARET 1970, Anak Perempuan dari ZAINAL ARIFIN SIREGAR dan isterinya RAMSINAH ;
7. Bahwa pengesahan perbaikan abjad nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada akta kelahiran dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : TUJUH RIBU ENAM RATUS DUAPULUHLIMA/DISP/1988.- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II pada tanggal 20 Agustus 1988, dari yang semula RINANILAWATI SIREGAR, tempat lahir di TANJUNG UBAN, pada tanggal 29 MARET 1970, Anak Perempuan dari ZAINAL ARIFIN SIREGAR dan isterinya RAMSINAH menjadi RINA NILAWATI SIREGAR, tempat lahir di TANJUNG UBAN, pada tanggal 29 MARET 1970, Anak Perempuan dari ZAINAL ARIFIN SIREGAR dan isterinya RAMSINAH ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan abjad nama Pemohon dalam database kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 2171026903709001, tanggal 14-01- 2013, atas nama RINA NILAWATI SIREGAR, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : TUJUH RIBU ENAM RATUS DUA PULU LIMA/DISP/1988, tanggal 20 Agustus 1988, atas nama RINANILAWATI , yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda....P.2;

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2171021901080396, tanggal 13-05-2008 atas nama Ramsinah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Umum (SMP) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Uman tertanggal 3 Mei 1986, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2(dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RAMSINAH, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ibu pemohon ;
- Bahwa benar nama pemohon di identitas diri Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran bernama RINANILAWATI SIREGAR, tempat lahir di TANJUNG UBAN, pada tanggal 29 MARET 1970, nama tersebut seharusnya 3(tiga)suku kata yaitu RINA NILAWATI SIREGAR, sedangkan didalam Akte kelahiran tertulis 2(dua) suku kata.

Bahwa benar nama pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan KARTU TANDA PENDUDUK ,SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (SMP),KARTU KELUARGA pemohon.

2. ENNY SRI JUWITA SINAGA menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman pemohon ;
- Bahwa benar nama pemohon di identitas diri Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran bernama RINANILAWATI SIREGAR, tempat lahir di TANJUNG UBAN, pada tanggal 29 MARET 1970, nama tersebut seharusnya 3(tiga)suku kata yaitu RINA NILAWATI SIREGAR, sedangkan didalam Akte kelahiran tertulis 2(dua) suku kata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar nama pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan

KARTU TANDA PENDUDUK, SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (SMP), KARTU KELUARGA pemohon.

. Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan nomor urut kelahiran anak pemohon, hal mana menurut ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan/Penggantian nama dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan

Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar nama pemohon tertera pada Akta Kelahiran bernama RINANILAWATI SIREGAR, tempat lahir di TANJUNG UBAN, pada tanggal 29 MARET 1970, nama tersebut seharusnya 3(tiga)suku kata yaitu RINA NILAWATI SIREGAR, sedangkan didalam Akte kelahiran tertulis 2(dua) suku kata.
- Bahwa benar nama Pemohon yang benar adalah sesuai dengan KARTU TANDA PENDUDUK ,SURAT TANDA TAMAT BELAJAR (SMP),KARTU KELUARGA pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum yang nyata yang disimpangi oleh Pemohon dalam mengganti/merubah data pemohon yang benar sesuai Akte kelahiran pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pergantian nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan berpendapat bahwa perlu ditetapkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Pergantian Nama anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan abjad nama Pemohon yang benar pada akta kelahiran NO : TUJUH RIBU ENAMRATUS DUAPULUHLIMA/ DISP/1988.- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II pada tanggal 20 Agustus 1988, dari yang semula RINANILAWATI SIREGAR, tempat lahir di TANJUNG UBAN, pada tanggal 29 MARET 1970, Anak Perempuan dari ZAINAL ARIFIN SIREGAR dan isterinya RAMSINAH menjadi RINA NILAWATI SIREGAR, tempat lahir di TANJUNG UBAN, pada tanggal 29 MARET 1970, Anak Perempuan dari ZAINAL ARIFIN SIREGAR dan isterinya RAMSINAH ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan abjad nama Pemohon dalam database kependudukan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini SELASA , tanggal 15 MEI 2018 oleh kami : IMAN BUDI PUTRA NOOR .SH..M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan dibantu oleh AZWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam

dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AZWAR, SH.

IMAN BUDI PUTRA NOOR . SH..M.H

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	70.000,--
Materai	Rp.	6.000,-
Panggilan	Rp.	120.000,-
Redaksi.....	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 231.000,-
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)